



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 281 /Pid.B/2015/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

#### Terdakwa I.

Nama lengkap : Dama Putra Rahardi Bin Suhardi  
Tempat lahir : Rumbia  
Umur/Tanggal lahir : 21/ 7 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun V Rt 001 Kampung Rukti Basuki  
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

#### Terdakwa II.

Nama lengkap : Yulian Agung Saputra Bin Sugianto  
Tempat lahir : Saptu Mulyo  
Umur/Tanggal lahir : 20/ 16 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Para Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

Terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI

1. Penyidik tanggal 24 Juli 2015 No.Pol.SP.Han/16/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2015 No. B- 326/N.8.18/ Epp.1/08/2015 sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 17 September 2015 No. PRINT-192/ N.8.18.3/ Epp.2/09/2015 sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 September 2015 No. 348/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Oktober 2015 No. 348/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015

**Terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO.**

1. Penyidik tanggal 24 Juli 2015 No.Pol.SP.Han/17/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2015 No. B- 327/N.8.18/ Epp.1/08/2015 sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 17 September 2015 No. PRINT-193/ N.8.18.3/ Epp.2/09/2015 sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 September 2015 No. 349/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Oktober 2015 No. 349/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015

Para Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 September 2015 Nomor : B-2372/N.8.18.3/Ep.02/09/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 September 2015 No.281/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 September 2015 No.281/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI dan Terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI dan Terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna hijau Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah korek api model senjata api.
  - 14 (empat belas) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
  - 1 (satu) buah poer bank warna hitam merk Fuso.
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661.
  - 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih.

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif Allah.

Dikembalikan kepada saksi korban IBRIANSYAH bin HM. YUNUS.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama ? sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) , pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2015 bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa Uang tunai senilai Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang logam Rp.2.700.000 (dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah) dan uang kertas Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type C3, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1661, 1 (satu) buah korek api model senjata api, 2 (dua) buah batu akik tanpa gagang masing masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH dan 1 (satu) buah batu akik sudah bergagang berwarna putih dan 1 (satu) buah power Bank warna hitam merek FUSO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib berawal terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI, terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR mencuri dirumah saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS terdakwa I dan Sdr. ARDI mengawasi rumah saksi korban dari bekas dealer Suzuki yang berada disamping rumah korban,dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan Sdr. ARDI melihat saksi korban keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya kearah pasar Rumbia dan tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. DIO datang, kemudian terdakwa I,terdakwa II,sdr.ARDI, Sdr. DIO memulai aksinya dengan cara Sdr. ARDI menunggu dan mengawasi situasi dipinggir jalan kemudian terdakwa I,terdakwa II dan Sdr. DIO masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu belakang yang hanya terkunci dengan kayu, setelah terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI,Sdr.DIO masuk kedalam rumah dan terdakwa I mencongkel pintu bagian tengah rumah saksi korban, setelah berhasil terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr.DIOmasuk kedalam kamar saksi korban yang kamarnya tidak terkunci lalu terdakwa I mencongkel pintu lemari, Sdr. DiO yang mencari barang ? barang didalam lemari dan menemukan uang kertas yang berjumlah Rp.7.100.0000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil batu akik diatas lemari samping televisi, mengambil powerbank, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 yang diletakkan diatas kasur, sementara itu terdakwa II mengambil uang logam yang berada dibawah televisi kamar saksi korban, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1661 dan 1(satu) buah korek api model senjata api. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban dan terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio, Sdr.Ardi membagi barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I membagi uang kertas saja yaitu Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.Agung terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Sdr.Dio terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I menerima Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun karena Sdr.Ardi protes pada terdakwa I karena menerima bagian sedikit, maka Sdr.Dio dan terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, dan terdakwa I meminta kembali uangnya dengan alasan terdakwa I akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan akhirnya terdakwa II mengembalikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr.Dio mengembalikan kepada terdakwa I sebesar kepada terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan uang bagian terdakwa I tetap terdakwa pegang, dan setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa II dan Sdr.Dio pulang,

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk terdakwa I. Sedangkan uang logam sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya menjadi bagian terdakwa I. Jadi total terdakwa I terima Rp.8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian barang hasil pencurian berupa satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso, semuanya terdakwa I yang menguasai dan tidak membaginya dengan terdakwa II, Sdr.Dio dan Sdr.Ardi. Namun handphone Nokia 1661 sempat terdakwa I pinjamkan kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr.Diki. Sedangkan hp Nokia C3 sudah terdakwa I jual di hiburan Organ Tunggal seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI. I. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO.**

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama - sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) .;

- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI, terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR mencuri dirumah saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS terdakwa I dan Sdr. ARDI mengawasi rumah saksi korban dari bekas dealer Suzuki yang berada disamping rumah korban,dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan Sdr. ARDI melihat saksi korban keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya kearah pasar Rumbia dan tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. DIO datang,;
- Bahwa kemudian terdakwa I,terdakwa II,sdr.ARDI, Sdr. DIO memulai aksinya dengan cara Sdr. ARDI menunggu dan mengawasi situasi dipinggir jalan kemudian terdakwa I,terdakwa II dan Sdr. DIO masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu belakang yang hanya terkunci dengan kayu, setelah terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI,Sdr.DIO masuk kedalam rumah dan terdakwa I mencongkel pintu bagian tengah rumah saksi korban, setelah berhasil terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr.DIO masuk kedalam kamar saksi korban yang kamarnya tidak terkunci lalu terdakwa I mencongkel pintu lemari, Sdr. DiO yang mencari barang - barang didalam lemari dan menemukan uang kertas yang berjumlah Rp.7.100.0000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil batu akik diatas lemari samping televisi, mengambil powerbank, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 yang diletakkan diatas kasur, sementara itu terdakwa II mengambil uang logam yang berada dibawah televisi kamar saksi korban, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1661 dan 1(satu) buah korek api model senjata api.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban dan terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio, Sdr.Ardi membagi barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I membagi uang kertas saja yaitu Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.Agung terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Sdr.Dio terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I menerima Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa karena Sdr.Ardi protes pada terdakwa I karena menerima bagian sedikit, maka Sdr.Dio dan terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, dan terdakwa I meminta kembali uangnya dengan alasan terdakwa I akan kembalikan kepada pemiliknya, dan akhirnya terdakwa II mengembalikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Sdr.Dio mengembalikan kepada terdakwa I sebesar kepada terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan uang bagian terdakwa I tetap terdakwa pegang,

- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa II dan Sdr.Dio pulang, Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk terdakwa I. Sedangkan uang logam sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya menjadi bagian terdakwa I. Jadi total terdakwa I terima Rp.8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian barang hasil pencurian berupa satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso, semuanya terdakwa I yang menguasai dan tidak membaginya dengan terdakwa II, Sdr.Dio dan Sdr.Ardi. Namun handphone Nokia 1661 sempat terdakwa I pinjamkan kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr.Diki. Sedangkan hp Nokia C3 sudah terdakwa I jual di hiburan Organ Tunggal seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **SAKSI. II. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR**

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama - sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) ;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI, terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR mencuri dirumah saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS terdakwa I dan Sdr. ARDI mengawasi rumah saksi korban dari bekas dealer Suzuki yang berada disamping rumah korban,dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan Sdr. ARDI melihat saksi korban keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya kearah pasar Rumbia dan tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. DIO datang,;
- Bahwa kemudian terdakwa I,terdakwa II,sdr.ARDI, Sdr. DIO memulai aksinya dengan cara Sdr. ARDI menunggu dan mengawasi situasi dipinggir jalan kemudian terdakwa I,terdakwa II dan Sdr. DIO masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu belakang yang hanya terkunci dengan kayu, setelah terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI,Sdr.DIO masuk kedalam rumah dan terdakwa I mencongkel pintu bagian tengah rumah saksi korban, setelah berhasil terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr.DIO masuk kedalam kamar saksi korban yang kamarnya tidak terkunci lalu terdakwa I mencongkel pintu lemari, Sdr. DiO yang mencari barang - barang didalam lemari dan menemukan uang kertas yang berjumlah Rp.7.100.0000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil batu akik diatas lemari samping televisi, mengambil powerbank, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 yang diletakkan diatas kasur, sementara itu terdakwa II mengambil uang logam yang berada dibawah televisi kamar saksi korban, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1661 dan 1(satu) buah korek api model senjata api.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban dan terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio, Sdr.Ardi membagi barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I membagi uang kertas saja yaitu Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.Agung terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Sdr.Dio terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I menerima Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa karena Sdr.Ardi protes pada terdakwa I karena menerima bagian sedikit, maka Sdr.Dio dan terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, dan terdakwa I meminta kembali

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dengan alasan terdakwa I akan mengembalikan kepada pemiliknya, dan akhirnya terdakwa II mengembalikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr.Dio mengembalikan kepada terdakwa I sebesar kepada terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan uang bagian terdakwa I tetap terdakwa pegang,

- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa II dan Sdr.Dio pulang, Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk terdakwa I. Sedangkan uang logam sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya menjadi bagian terdakwa I. Jadi total terdakwa I terima Rp.8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian barang hasil pencurian berupa satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso, semuanya terdakwa I yang menguasai dan tidak membaginya dengan terdakwa II, Sdr.Dio dan Sdr.Ardi. Namun handphone Nokia 1661 sempat terdakwa I pinjamkan kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr.Diki. Sedangkan hp Nokia C3 sudah terdakwa I jual di hiburan Organ Tunggal seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa telah ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### SAKSI. III. IBRIANSYAH bin HM. YUNUS

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama - sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) .;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saat saksi pulang dari main kerumah teman saksi, setelah sampai dirumah saksi lihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan kuncinya telah dirusak, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat isi kamar saksi sudah berantakan, dan barang-barang serta uang saksi telah hilang.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut selanjutnya saksi menceritakan kejadian itu kepada teman saksi yaitu saksi SANTO. Selanjutnya saksi melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## SAKSI. IV. JOKO SUSANTO Bin SUNARNO

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama - sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) .;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi diberitahu oleh saksi korban tentang pencurian di rumah saksi korban.

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 27 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban melihat pintu belakang rumah saksi korban sudah terbuka dan kuncinya telah dirusak, kemudian serta isi kamar saksi korban sudah berantakan, dan barang-barang serta uang saksi korban telah hilang.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan saksi korban melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **SAKSI. V. DIKI PRASETYA Bin BOIMIN**

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama - sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) .;
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai saksi meminjam handphone Nokia 1661 dari terdakwa I. DAMA SAPUTRA dan Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil dari pencurian.;
- Bahwa saksi meminjam HP terdakwa I. DAMA SAPUTRA Karena HP milik saksi speakernya rusak dan baru sekali itu saksi meminjam hp tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI.;**

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama - sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) .;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI, terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR mencuri dirumah saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS terdakwa I dan Sdr. ARDI mengawasi rumah saksi korban dari bekas dealer Suzuki yang berada disamping rumah korban,dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan Sdr. ARDI melihat saksi korban keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya kearah pasar Rumbia dan tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. DIO datang,;
- Bahwa kemudian terdakwa I,terdakwa II,sdr.ARD, Sdr. DIO memulai aksinya dengan cara Sdr. ARDI menunggu dan mengawasi situasi dipinggir jalan kemudian terdakwa I,terdakwa II dan Sdr. DIO masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu belakang yang hanya terkunci dengan kayu, setelah terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI,Sdr.DIO masuk kedalam rumah dan terdakwa I mencongkel pintu bagian tengah rumah saksi korban, setelah berhasil terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr.DIO masuk kedalam kamar saksi korban yang kamarnya tidak terkunci lalu terdakwa I mencongkel pintu lemari, Sdr. DiO yang mencari barang - barang didalam lemari dan

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 27 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang kertas yang berjumlah Rp.7.100.0000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil batu akik diatas lemari samping televisi, mengambil powerbank, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 yang diletakkan diatas kasur, sementara itu terdakwa II mengambil uang logam yang berada dibawah televisi kamar saksi korban, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1661 dan 1(satu) buah korek api model senjata api.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban dan terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio, Sdr.Ardi membagi barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I membagi uang kertas saja yaitu Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.Agung terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Sdr.Dio terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I menerima Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),

- Bahwa karena Sdr.Ardi protes pada terdakwa I karena menerima bagian sedikit, maka Sdr.Dio dan terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, dan terdakwa I meminta kembali uangnya dengan alasan terdakwa I akan kembalikan kepada pemiliknya, dan akhirnya terdakwa II mengembalikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr.Dio mengembalikan kepada terdakwa I sebesar kepada terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan uang bagian terdakwa I tetap terdakwa pegang,

- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa II dan Sdr.Dio pulang, Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk terdakwa I. Sedangkan uang logam sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya menjadi bagian terdakwa I. Jadi total terdakwa I terima Rp.8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian barang hasil pencurian berupa satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso, semuanya terdakwa I yang menguasai dan tidak membaginya dengan terdakwa II, Sdr.Dio dan Sdr.Ardi. Namun handphone Nokia 1661 sempat terdakwa I pinjamkan kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr.Diki. Sedangkan hp Nokia C3 sudah terdakwa I jual di hiburan Organ Tunggal seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa telah ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

## **Terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO.**

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama - sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) .;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI, terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR mencuri dirumah saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS terdakwa I dan Sdr. ARDI mengawasi rumah saksi korban dari bekas dealer Suzuki yang berada disamping rumah korban,dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan Sdr. ARDI melihat saksi korban keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya kearah pasar Rumbia dan tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. DIO datang,;
- Bahwa kemudian terdakwa I,terdakwa II,sdr.ARD, Sdr. DIO memulai aksinya dengan cara Sdr. ARDI menunggu dan mengawasi situasi dipinggir jalan kemudian terdakwa I,terdakwa II dan Sdr. DIO masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu belakang yang hanya terkunci dengan kayu, setelah terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI,Sdr.DIO masuk kedalam rumah dan terdakwa I mencongkel pintu bagian tengah rumah saksi korban, setelah berhasil terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr.DIO

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 27 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar saksi korban yang kamarnya tidak terkunci lalu terdakwa I mencongkel pintu lemari, Sdr. DiO yang mencari barang - barang didalam lemari dan menemukan uang kertas yang berjumlah Rp.7.100.0000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil batu akik diatas lemari samping televisi, mengambil powerbank, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 yang diletakkan diatas kasur, sementara itu terdakwa II mengambil uang logam yang berada dibawah televisi kamar saksi korban, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1661 dan 1(satu) buah korek api model senjata api.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban dan terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio, Sdr.Ardi membagi barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I membagi uang kertas saja yaitu Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.Agung terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Sdr.Dio terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I menerima Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa karena Sdr.Ardi protes pada terdakwa I karena menerima bagian sedikit, maka Sdr.Dio dan terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, dan terdakwa I meminta kembali uangnya dengan alasan terdakwa I akan kembalikan kepada pemiliknya, dan akhirnya terdakwa II mengembalikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr.Dio mengembalikan kepada terdakwa I sebesar kepada terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan uang bagian terdakwa I tetap terdakwa pegang,
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa II dan Sdr.Dio pulang, Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk terdakwa I. Sedangkan uang logam sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya menjadi bagian terdakwa I. Jadi total terdakwa I terima Rp.8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian barang hasil pencurian berupa satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso, semuanya terdakwa I yang menguasai dan tidak membaginya dengan terdakwa II, Sdr.Dio dan Sdr.Ardi. Namun handphone Nokia 1661 sempat terdakwa I pinjamkan kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr.Diki. Sedangkan hp Nokia C3 sudah terdakwa I jual di hiburan Organ Tunggal seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa telah ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI bersama - sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO , Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO ( Diversi ), dan Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR ( Diversi ) .;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI, terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR mencuri dirumah saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS terdakwa I dan Sdr. ARDI mengawasi rumah saksi korban dari bekas dealer Suzuki yang berada disamping rumah korban,dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan Sdr. ARDI melihat saksi korban keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya kearah pasar Rumbia dan tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. DIO datang,;

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 17 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr. DIO memulai aksinya dengan cara Sdr. ARDI menunggu dan mengawasi situasi dipinggir jalan kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. DIO masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu belakang yang hanya terkunci dengan kayu, setelah terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr. DIO masuk kedalam rumah dan terdakwa I mencongkel pintu bagian tengah rumah saksi korban, setelah berhasil terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr. DIO masuk kedalam kamar saksi korban yang kamarnya tidak terkunci lalu terdakwa I mencongkel pintu lemari, Sdr. DiO yang mencari barang - barang didalam lemari dan menemukan uang kertas yang berjumlah Rp.7.100.0000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil batu akik diatas lemari samping televisi, mengambil powerbank, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 yang diletakkan diatas kasur, sementara itu terdakwa II mengambil uang logam yang berada dibawah televisi kamar saksi korban, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1661 dan 1(satu) buah korek api model senjata api.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban dan terdakwa I, terdakwa II, Sdr.Dio, Sdr.Ardi membagi barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I membagi uang kertas saja yaitu Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.Agung terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Sdr.Dio terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I menerima Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar karena Sdr.Ardi protes pada terdakwa I karena menerima bagian sedikit, maka Sdr.Dio dan terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, dan terdakwa I meminta kembali uangnya dengan alasan terdakwa I akan kembalikan kepada pemiliknya, dan akhirnya terdakwa II mengembalikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr.Dio mengembalikan kepada terdakwa I sebesar kepada terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan uang bagian terdakwa I tetap terdakwa pegang,
- Bahwa benar setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa II dan Sdr.Dio pulang, Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk terdakwa I. Sedangkan uang logam sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya menjadi bagian terdakwa I. Jadi total terdakwa I terima Rp.8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian barang hasil pencurian berupa satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso, semuanya terdakwa I yang menguasai dan tidak membaginya dengan terdakwa II, Sdr.Dio dan Sdr.Ardi. Namun handphone Nokia 1661 sempat terdakwa I pinjamkan kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr.Diki. Sedangkan hp Nokia C3 sudah terdakwa I jual di hiburan Organ Tunggal seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban.;
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu :  
Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 1 KUHP adalah:

- 1 Barang Siapa.;**
- 2 Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;**
- 3 Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.;**
- 4 Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**
- 5 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak.;**

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 19 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI dan terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS, Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

**Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI, terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR mencuri dirumah saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS terdakwa I dan Sdr. ARDI mengawasi rumah saksi korban dari bekas dealer Suzuki yang berada disamping rumah korban, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan Sdr. ARDI melihat saksi korban keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya kearah pasar Rumbia dan tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. DIO datang, kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdr. ARDI, Sdr. DIO memulai aksinya dengan cara Sdr. ARDI menunggu dan mengawasi situasi dipinggir jalan kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. DIO masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu belakang yang hanya terkunci dengan kayu, setelah terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr. DIO masuk kedalam rumah dan terdakwa I mencongkel pintu bagian tengah rumah saksi korban, setelah berhasil terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr. DIO masuk kedalam kamar saksi korban yang kamarnya tidak terkunci lalu terdakwa I mencongkel pintu lemari, Sdr. DIO yang mencari barang - barang didalam lemari dan menemukan uang kertas yang berjumlah Rp.7.100.0000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil batu akik diatas lemari samping televisi, mengambil powerbank, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 yang diletakkan diatas kasur, sementara itu terdakwa II mengambil uang logam yang berada dibawah televisi kamar saksi korban, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1661 dan 1(satu) buah korek api model senjata api. setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Dio keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban dan terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Dio, Sdr. Ardi membagi barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I membagi uang kertas saja yaitu Sdr. Ardi terdakwa I beri bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Agung terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Dio terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I menerima Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena Sdr. Ardi protes pada terdakwa I karena menerima bagian

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 21 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit, maka Sdr.Dio dan terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, dan terdakwa I meminta kembali uangnya dengan alasan terdakwa I akan kembalikan kepada pemiliknya, dan akhirnya terdakwa II mengembalikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr.Dio mengembalikan kepada terdakwa I sebesar kepada terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan uang bagian terdakwa I tetap terdakwa pegang, setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa II dan Sdr.Dio pulang, Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk terdakwa I. Sedangkan uang logam sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya menjadi bagian terdakwa I. Jadi total terdakwa I terima Rp.8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian barang hasil pencurian berupa satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso, semuanya terdakwa I yang menguasai dan tidak membaginya dengan terdakwa II, Sdr.Dio dan Sdr.Ardi. Namun handphone Nokia 1661 sempat terdakwa I pinjamkan kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr.Diki. Sedangkan hp Nokia C3 sudah terdakwa I jual di hiburan Organ Tunggal seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Bahwa telah ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

#### **Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI telah mengambil satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso milik saksi Korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS yang dilakukan bersama-sama terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dusun I kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 4 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

## **Ad.5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa I DAMA PUTRA RAHARDI Bin SUHARDI, terdakwa II YULIAN AGUNG SAPUTRA Bin SUGIANTO, Sdr. DIO WAHYU PRASETYO Bin SUTIKNO, Sdr. ARDI RIZKI SAPUTRA Bin MUNAWAR mencuri dirumah saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS terdakwa I dan Sdr. ARDI mengawasi rumah saksi korban dari bekas dealer Suzuki yang berada disamping rumah korban, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan Sdr. ARDI melihat saksi korban keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya kearah pasar Rumbia dan tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. DIO datang, kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdr. ARDI, Sdr. DIO memulai aksinya dengan cara Sdr. ARDI menunggu dan mengawasi situasi dipinggir jalan kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. DIO masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu belakang yang hanya terkunci dengan kayu, setelah terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr. DIO masuk kedalam rumah dan terdakwa I mencongkel pintu bagian tengah rumah saksi korban, setelah berhasil terbuka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ARDI, Sdr. DIO masuk kedalam kamar saksi korban yang kamarnya tidak terkunci lalu terdakwa I mencongkel pintu lemari, Sdr. DiO yang mencari barang - barang didalam lemari dan menemukan uang kertas yang berjumlah Rp.7.100.0000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil batu akik diatas lemari samping televisi, mengambil powerbank, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 yang diletakkan diatas kasur, sementara itu terdakwa II mengambil uang logam yang berada dibawah televisi kamar saksi korban, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1661 dan 1(satu) buah korek api model senjata api. setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Dio keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban dan terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Dio, Sdr. Ardi membagi barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I membagi uang kertas saja yaitu Sdr. Ardi terdakwa I beri bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Agung terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Dio terdakwa I beri bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I menerima Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena Sdr. Ardi protes pada terdakwa I karena menerima bagian sedikit, maka Sdr. Dio dan terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, dan terdakwa I meminta kembali uangnya dengan alasan terdakwa I akan kembalikan kepada pemiliknya, dan

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 23 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa II mengembalikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr.Dio mengembalikan kepada terdakwa I sebesar kepada terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan uang bagian terdakwa I tetap terdakwa pegang, setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa II dan Sdr.Dio pulang, Sdr.Ardi terdakwa I beri bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk terdakwa I. Sedangkan uang logam sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya menjadi bagian terdakwa I. Jadi total terdakwa I terima Rp.8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian barang hasil pencurian berupa satu unit hp Nokia type C3, satu unit hp Nokia type 1661, satu buah korek api model senjata api, dua buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif ALLAH, dan 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih, satu buah powerbank warna hitam merk Fuso, semuanya terdakwa I yang menguasai dan tidak membaginya dengan terdakwa II, Sdr.Dio dan Sdr.Ardi. Namun handphone Nokia 1661 sempat terdakwa I pinjamkan kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr.Diki. Sedangkan hp Nokia C3 sudah terdakwa I jual di hiburan Organ Tunggal seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IBRIANSYAH Bin HM.YUNUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Bahwa telah ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 5 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah korek api model senjata api, 14 (empat belas) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah poer

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 25 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank warna hitam merk Fuso, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661, 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna putih dan 2 (dua) buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna hijau dan putih bermotif Allah karena sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna hijau karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, ke- 5 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I Dama Putra Rahardi Bin Suhardi dan terdakwa II Yulian Agung Saputra Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek api model senjata api, 14 (empat belas) keeping uang logam pecahan Rp. 1. 000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah power bank Warna Hitam Merk Fuso, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 1661, 1 (satu) buah batu akik yang sudah bergagang berwarna Putih dan 2 (dua) buah batu akik tanpa gagang masing-masing berwarna Hijau dan Putih bermotif Allah, **Dikembalikan kepada saksi korban IBRIANSYAH Bin HM. YUNUS** ;
  - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna Hijau, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
- 6 Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 oleh kami **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **ELVINA, SH, MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh kami Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **CHAIRULLAH, SH** selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **RIZKA NURDIANSYAH, SH** penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS,**

**(ELVINA, SH.,MH)**

**(WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH, MH)**

**(MASYE KUMAUNANG, SH)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(CHAIRULLAH, SH.)**

Putusan. No. 281/Pid.B/2015/PN Gns hal 27 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)